



PEMERINTAH KOTATASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029  
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 421.1/2124<sub>a</sub>-Dikdas

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA AL- BARKAH KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Al- Barkah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Nomor : 06 /LPA-09/TK/ 2005, tanggal 27 Februari 2005, tentang permohonan Izin pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Lembaga Pendidikan Al- Barkah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) AL-BARKAH;  
b. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah  
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.  
10. Keputusan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 15 Tahun 2003, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi /Surat Pernyataan Dukungan atas pendirian Taman Kanak-kanak TK Al- Barkah dari Kepala Desa Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Nomor : 421.1/284/Des , tanggal 20 Juni 2003;
  2. Surat Rekomendasi dari Mengizinkan dari Sekolah terdekat TK Mangkubumi Nomor : 25/K/TKM/2005, tanggal 7 Oktober 2005
  3. Surat Rekomendasi mengizinkan pendirian TK tersebut dari Camat Mangkubumi Nomor : 420/104/VII/Kec/ 2003, tanggal 23 Juni 2003;
  4. Surat Rekomendasi mengizinkan pendirian TK tersebut dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangkubumi Nomor : 420/184-Kec, Tanggal 1 September 2003;
  5. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 20 Juli 2005 (sebagaimana terlampir).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Lembaga Pendidikan Al- Barkah Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dengan :
- Nama : TK Al- BARKAH  
Alamat : Lewo Babakan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi  
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- KEDUA :
- Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- KETIGA :
- TK Swasta AL – Barkah sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Mangkubumi.
- KEEMPAT :
- Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak- kanak sebagaimana diatur dalam diktum mengingat, maka penetapan izin tersebut akan di tinjau kembali.
- KELIMA :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : TASIKMALAYA  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA

  
**H. HENDRYANA SAPUTRA**  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 801 648

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Camat Kecamatan Mangkubumi;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mangkubumi;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya.

### Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana prasarana belum memenuhi syarat dan belum memadai spt :

- a. Bangunan Gedung :
  - Guru dan Tata Usaha
  - Ruang dapur dan gudang
  - Ruang Perpustakaan
  - Tempat cuci tangan
- b. Alat Peraga dan Alat Permainan belum ada seperti :
  - Sudut keluarga
  - Sudut Pembangunan
  - Sudut Kebudayaan
- c. Kelengkapan Sarana, sudah ada tetapi belum lengkap seperti :
  - Papan peluncur
  - Bola besar dan kecil
  - Papan titian
  - Bak air dengan kelengkapannya

### Bidang Ketenagaan

- Calon Kepala Sekolah sudah ada hanya tinggal ditetapkan oleh Ketua Yayasan begitu juga calon tenaga pengajar sudah ada hanya tinggal jumlah guru disesuaikan dengan kebutuhan

Diupayakan kekurangan persyaratan tersebut untuk segera dilengkapi yang berpedoman kepada **PROFIL TAMAN-KANAK** sesuai Juknis yang berlaku, sebagai persyaratan izin Operasional.

### TIM MUSYAWARAH DAN PENILAI STUDI KELAYAKAN

1.	Drs. H. Djedjen Zaenal Mustopa	Ketua	1. ....
2.	Yeti Sukaefi	Sekretaris	2. ....
3.	Hj. Enok Sumarni, S.Pd	Anggota IGTKI	3. ....
4.	Elin Suhartini	Anggota IGTKI	4. ....
5.	Hj. Momoh Fatimah	Anggota IGTKI	5. ....
6.	Djoko Soenaryo, S. Sos	Anggota TK/SD	6. ....
7.	Endang Rusmana, S.Pd	Anggota TK/SD	7. ....
8.	Cucu Rosa Risa Nitra	Anggota TK/SD	8. ....

Mengetahui :  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tasikmalaya,

**H. HENDRYANA SAPUTRA**

Pembina Tk.I

NIP. 130 801 648